OPTIMALISASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI TERMINAL ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu (S1)
Dalam Ilmu Pemerintahan

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Oleh :

Dwi Sulisno
(SIP.141718)

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1438 H / 2018 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana program strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan semua dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Oktober 2018

METERAI TEMPEL
TGL. 20
6B670AFF417399725
6000
ENAM RIBU RUPIAH

DWI SULISNO
SIP. 141718

Pembimbing I : **Sayuti Una, S.Ag., MH**

Pembimbing II : **Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP**

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)582021

Jambi, Oktober 2018

KepadaYth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikumWrWb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Dwi Sulisno** yang berjudul **"Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi"** telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamua'alaikum WrWb

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Sayuti Una, S.Ag., MH	**Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP**
NIP: 197201022000031005	**NIP: 197107062007102001**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi "Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Syarifuddin Jambi pada tanggal 8 November 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Jambi, November 2018
Mengesahkan:
Dekan,

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP.19731125 199603 1 001

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

1. KetuaSidang : Rasito, SH., M. Hum ( )
   NIP:19650321 199803 1003
2. Sekretaris : Mushar Efendi, S. HI ( )
   NIP: 196109191992031004
3. Penguji I : Siti Marlina, S.Ag., M.HI ( )
   NIP: 19750221 200701 2 015
4. Penguji II : Abdul Razak, SHI.,M.IS ( )
   NIP: 198002072009011007
5. Pembimbing I : Sayuti Una, S.Ag., MH ( )
   NIP: 197201022000031005
6. Pembimbing II : Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP , M.IP ( )
   NIP: 197107062007102001

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR					
KodeDokumen	KodeFormulir	BerlakuTgl	No. Revisi	Tgl. Revisi	Halaman
In.08-PP-05-01	In.08-FM-PP-05-07	25-10-2018	R-0	-	1 dan 1

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Nama : Dwi Sulisno
NIM : SIP. 141718
Telah dimunaqasyahkan pada : 8 November 2018
Nilai Munaqasyah : 76,1 (B+)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Rasito, SH., M. Hum
NIP:19650321 199803 1003

Penguji I

SitiMarlina,S.Ag., M.HI
NIP: 19750221 200701 2 001

Penguji II

Abdul Razak, SHI.,M.IS
NIP: 198002072009011007

Pembimbing I

Sayuti Una, S.Ag., MH
NIP: 197201022000031005

Pembimbing II

Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
NIP: 197107062007102001

Sekretaris Sidang

Mushar Efendi, S. HI
NIP: 196109191992031004

Jambi, November 2018
FakultasSyariah
UINSulthanThahaSaifuddin Jambi

DEKAN

Dr. A. A Miftah, M. Ag
NIP. 19731125 199603 1001

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم
بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Qs. An-nissa : 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil alamin

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk,

Kedua orang tua kami, bapak saya KUAT terima kasih atas limpahan kasih sayangmu semasa hidup, dan memberikan rasa rindu yang sangat berarti.

Kemudian kepada orang yang telah melahirkan dan membesarkan saya ibunda tercinta WAGIYAH terimakasih atas limpahan Do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik

Teman-teman sahabat seperjuangan yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu (Program Studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2014), serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama sampai akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan diberikan kemudahan dalam segala hal.

Aammiiinn...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam kepada junjugan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kejalan Islam dan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul **"Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi"**.

Dalam rangka proses tersusun nya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H, Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. A.A.Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. H. Hermanto, Lc, M.HI., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Ibu Dr.Yuliatin, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Ibu Mustiah, S.Ag, M.Sy Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP, M.IP Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Pembimbing II skripsi ini.
7. Bapak Sayuti Una, S.Ag., MH Selaku Pembimbing I skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh karyawan/I Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung yang telah terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disamping itu, disadari juga bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karenanya di harapkan oleh semua pihak untuk dapat memberi kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunannya dan kepada manusia kita memohon kemaafannya, semoga amal kebajikan kita di nilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Oktober 2018

Penulis,

Dwi Sulisno
SIP.141718

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Utuk mengetahui penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada tahun 2014-2017 dan untuk mengetahui hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017 telah mengalami peningkatan, ini dikarenakan peraturan yang telah diterapkan dapat dilaksanakan, sehingga ini berdampak pada pendapatan Terminal Alam Barajo Kota Jambi itu sendiri. Selain itu pula dalam penerimaan retribusi tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Terminal. Pada tahun 2014 penerimaan retribusi sebesar Rp. 931.364.000, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan sebesar Rp. 878.728.000 dan tahun 2016 penerimaan retribusi Rp. 1.245.531.000, dan pada tahun 2017 penerimaan retribusi mencapai Rp. 1.837.481.000. (2) Hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi yaitu untuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 sudah dijalankan dari Dinas Perhubungan sendiri juga sudah mensosialisasikan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi dan membawa peningkatan terhadap penerimaan pendapatan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, lebih meningkat dibandingkan penerapan peraturan daerah yang lama yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 dan itu semua juga tidak terlepas dari kerjasama antara kepala dinas perhubungan kota jambi dan kepala Terminal Alam Barajo dalam meningkatkan pendapatan penerimaan retribusi terminal serta penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

Kata Kunci: Optimalisasi Retribusi Terminal, Peraturan Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teori 6
F. Tinjauan Pustaka 17

BAB II METODE PENELITIAN **20**

A. Tempat dan Waktu Penelitian 20
B. Pendekatan Penelitian 20
C. Jenis Dan Sumber Data 21
D. Unit Analisis 22
E. Instrumen Pengumpulan Data 23
F. Teknik Analisis Data 25
G. Sistematika Penulisan 26
H. Jadwal Penelitian 28

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN **29**

A. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota Jambi 29
B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi 30
C. Struktur, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi 32
D. Struktur Organisasi Dan Sarana Prasaana Terminal Alam Barajo Kota Jambi 40

E. Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Jambi 42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... 43

A. Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017 43
B. Hubungan Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi 61

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

AKAP	: Angkutan Antar Provinsi
AKDP	: Angkutan Kota Dalam Provinsi
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BPKD	: Badan Pengelola Keuangan Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DDLAJR	: Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DLLAJ	: Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LLASD	: Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau
PO	: Perusahaan Organda
RENSRA	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
TPR	: Tempat Pemungutan Retribusi
UULLAJ	: Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

DAFTAR TABEL

Tabel 2 .1 : Jadwal Penelitian 28

Tabel 3.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi 33

Tabel 3.2 : Struktur Organisasi Terminal Alam Barajo Kota Jambi..... 40

Tabel 3.3 : Sarana Dan Prasarana Terminal Type A Alam Barajo kota Jambi ... 41

Tabel 3.4 : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Jambi Berdasarkan Golongan 42

Tabel 4.1 : Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Tahun 2014-2017 45

Tabel 4.2 : Ketentuan Besarnya Tarif Retribusi Tarif Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2014-2017Kota Jambi Tahun 2014-2017 . 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang besar, Indonesia memiliki kondisi sosial masyarakat yang heterogen sudah barang tentu harus ada rambu–rambu yang mampu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi gesekan antar kelompok dan saling merugikan satu sama lain. Sebuah negara demokrasi harus dikelola dengan peraturan dan perundang - undangan untuk menjaga keharmonisan dan kestabilan nasional. hal ini juga sering kita kenal dengan kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi suatu masalah. Perundang-undangan adalah proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum yang dilakukan oleh penguasa masyarakat yang berwenang untuk itu dan dilakukan melalui prosedur yang ditentukan. Termasuk perundang-undangan ini, dalam hukum nasional Indonesia, misalnya pembentukan undang-undang, penetapan Peraturan Pemerintah dan penetapan Peraturan Daerah.[1]

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam lembaga daerah. Peraturan Daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang

---

[1] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*,(Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm.16

berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya, terutama Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.[2] Perkembangan penduduk yang begitu cepat dan diiringi dengan tingkat perkembangan wilayah yang semakin maju mendorong manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk mendukung mobilitas penduduk maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Sistem transportasi perkotaan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan wilayah perkotaan yang efisien.

Salah satu sarana transportasi yang paling penting adalah Terminal. Pada tahun 2005 Pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Terminal, disebutkan Terminal adalah Prasarana Transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.[3] Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur dan pemberangkatan kendaraan umum. Pemerintah Kota Jambi telah membangun Terminal Tipe A dijalan Lingkar Selatan Simpang Rimbo pada tahun 1994/1995 yang diberi nama Terminal Alam Barajo dengan luas 65,280 M2 dan beroperasi

[2] HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,* (PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005), hlm.144

[3] Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Terminal, Bab I pasal 1

24 jam sehari. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang juga mengatur tentang tarif retribusi yang berlaku di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, yang mana retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[4]

Adanya Peraturan Daerah ini telah memberikan perubahan bagi penumpang dalam hal kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu kendaraan ke kendaraan lain. Selain itu sebagai sumber pendapatan asli daerah melalui retribusi yang masuk dari kendaraan atau angkutan umum yang sudah ditetapkan, Peraturan Daerah Kota Jambi yang sebelumnya belum berjalan maksimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muamar Gadafi Selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebagai berikut:

> Kita patut bersyukur karena saat ini kita telah melakukan pekerjaan kerjasama yang antar pegawai, meskipun terdapat kekurangan disana sini, itu akan kita perbaiki dengan segera. Sebelumnya kita mengalami pemasukan yang sedikit dikarenakan sebelumnya Angkutan Bus banyak yang tidak membayar PAD, karena mereka tidak melapor dan menjemput penumpang di luar terminal, namun sekarang semuanya disini. Peraturan yang lama yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di tahun 2011 pendapatan retribusi Terminal Alam Barajo berjumlah Rp. 650.000.000 namun setelah diterapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 penerimaan retribusi mengalami peningkatan di tahun 2014 mencapai RP. 931.364.000, meski ada kendala seperti ada sopir yang masih tidak nurut dalam menaikan dan menurunkan penumpang, kami tetap melaksanakan peraturan yang baru dan tetap kami carikan solusinya yang terbaik.[5]

---

[4] Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Bab I Pasal 1

[5] Wawancara dengan Muamar Gadafi, Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas, pada 26 Juli 2018 jam 09.30

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa PAD atau Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan dari retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada tahun 2011 sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 adalah mendapat sebesar Rp. 650.000.000 dan setelah diterapkan mengalami peningkatan sebesar Rp. 931.364.000. Beliau juga mengatakan setiap angkutan bus itu wajib masuk kedalam terminal dan wajib membayar retribusi dan retribusi ini yang masuk kedalam PAD.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota jambi penerimaan retribusi terminal mengalami peningkatan pertahunnya yaitu dari tahun 2014-2017, Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang fenomena ini sehingga menjadi suatu keingin tahuan penulis untuk melakukan sebuah penelitian skripsi dengan judul

"Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada tahun 2014-2017 ?
2. Bagaimana hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi ?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan pada pokok pembahasan dalam penulisan skripsi maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2014-2017.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya adalah memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap bentuk pelaksanaan dan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, melalui analisa dan telaah data dan informasi yang di peroleh di lapangan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada tahun 2014-2017.
b. Untuk mengetahui hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah no 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap optimalisasi

penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, sehingga bisa menjadi bekal kelak saat penulis terjun kedunia kerja.

2. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Sayariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk fakultas syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
5. Sebagai sumber referensi dan sasaran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD tersebut dinyatakan dengan jelas: "Pembangunan daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintah ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal usul Daerah yang bersifat istimewa".[6]

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan perangkat daerah sebgai unsur penyelenggara pemerintah daerah.[7] Ketentuan tentang pemerintah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang tersebut adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Tingkat II Dan Kotamadya Daerah Tingkat II. Daerah Kabupaten dan kota tersebut berkedudukan sebgai Daerah Otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakasa dan aspirasi masyarakat.

---

[6] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

[7] Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bab I Pasal 1.

Menurut The Liang Gie, otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah.[8] Sedangkan dari segi ekonomi, otonomi berarti memberi hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi. Dengan otonomi pemberdayaan masyarakat dan daerah menjadi lebih cepat, jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi tipis.[9] Penyelenggaraan pemerintah daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenagan dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.[10]

Adapun Otonomi yang nyata keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah sebuah wujud pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipukul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.[11] Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah dituntut untuk semaksimal mungkin menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri

---

[8] The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. 1986) hlm. 44.

[9] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.64.

[10] *Ibid.*

[11] Deddy Suriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 14.

dan potensi yang ada didaerahnya, termasuk mengaplikasikannya dalam wujud pembangunan nyata.[12]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Oleh karena DPRD menurut Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak lagi memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan dalam rangka pengawasan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah disampaikan kepada pemerintah selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan.[13] Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.[14] Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang

---

[12] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan otonomi daerah,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) hlm. 146.

[13] Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 221.

[14] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bab I Pasal 1

dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.[15]

Menurut *Bagir Manan,* kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau kepentingan umum.[16] Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah juga dapat memuat ancaman pidana kurungan.[17]

3. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperolah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

---

[15] *Ibid*

[16] Bagir Manan, *Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah,* (Bandung: PT Raja Grafindo, 1995) hlm. 18

[17] Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia,* (Jakarta: PT XSYS Solusindo, 2006) hlm. 26

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

a. Pajak Daerah

Davey merumuskan pajak daerah adalah:

1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3) Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi Daerah

Retrbusi daerah pada umumnya merupakan pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi dari pada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajb pajak retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retrbusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu. Berbeda dengan pajak daerah yang

bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena retribusi terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, dan perbaikan pemungutan retribusi.[18]

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, vila, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

4. Retribusi Terminal

a. Retribusi

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran

---

[18] B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), hlm. 196

penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu kabupaten, sebagian diperuntukkan kepada desa.[19]

Obyek retribusi terminal adalah fasilitas terminal berupa tempat dan lapangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang kendaraan umum dilingkungan terminal, sub terminal dan pangkalan. Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa diterminal yang disediakan pemerintah daerah, prinsip penetapan tarif retribusi terminal adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, kerusakan, keamanan dan biaya pembinaan. Pendapatannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketertiban desa dalam penyediaan layanan tersebut. Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

1. Yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah:
    a. Retribusi jasa umum.
    b. Retribusi jasa usaha.
    c. Retribusi perizinan.
2. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Terminal

Terminal adalah bagian dari infrastuktur transportasi yang merupakan titik lokasi perpindahan penumpang maupun barang. Pada lokasi itu terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar modal, dan antar berbagai kepentingan

---

[19] Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 96

dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan pada berbagai hal tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk pengembangan manajemen terminal.[20] Kegiatan pengelola, regulasi (pengaturan) dan norma-norma yang disepakati akan menentukan perkembangan terminal secara terarah. Terminal dibagi menjadi beberapa kategori yang meliputi:

1) Terminal penumpang adalah transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan antar/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum; Terminal dapat dikelompokan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam tiga tipe sebagai berikut:
2) Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
3) Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
4) Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
5) Terminal barang adalah prasarana Transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau/moda transportasi angkutanbarang.

[20] Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 6-9

6) Terminal peti kemas adalah terminal dimana dilakukan pengumpulan peti kemas dati *hinterland* ataupun pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas lebih besar lagi.[21]

5. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik dan tertinggi, jadi optimalisasi adalah suatu proses meningkatkan atau meninggikan. Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan pengertian optimalisasi adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara terbaik dalam suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil tanpa harus mengurangi kualitas pekerjaan.[22] Optimalisasi merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna sesuai dengan maksud tujuan, dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut. Menurut *Winardi* optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi dapat berupa gabungan dari beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan suatu hal yang hendak dicapai lebih baik dari sebelumnya.

6. Pelayanan Publik

Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Disadari atau tidak, setiap warga selalu berhubungan dengan aktivitas birokrasi pemerintah, sehingga keberadaannya menjadi suatu yang tidak bisa

---

[21] Kementrian Pekerjaan umum, *Pedoman Pengelolaan Terminal di Kabupaten Kota*, (Jakarta:2010), hlm. 11

[22] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Putaka, 1997), hlm. 205

ditawar-tawar lagi. Pelayanan birokrasi akan menyentuh ke berbagai segi kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh *Rasyid* bahwa: tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban didalam agar masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.[23]

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan bersama. *Rasyid* mengemukakan bahwa pelayanan pada hakekatnya adalah salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Keberhasilan seseorang dala menjalankan misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuannya mengemban tiga fungsi tersebut.

Masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi yang akan digunakan untuk pembangunan sudah semestiya juga dilibatkan dala pengawasan. Bahwasanya masyarakat memiliki hak berperan dalam berbagai kebijakan publik dan bukan hanya berposisi sebgai pengguna atau objek belaka, masyarakat juga berhak dalam proses pengambilan kebijakan publik dan diposisikan sebagai pemangku

---

[23] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 174

kepentingan yang dimintai pendapat, dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, demokratis serta dapat dipertanggung jawabkan.[24]

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Penulis menggunakan sejumlah literatur buku yang menyangkut tentang optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, sudah pernah dilakukan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2007)[25], yang berjudul "Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Penumpang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2000-2004". Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Retribusi terminal, PAD, PDRB, Jumlah pengguna jasa, luas lahan tarif retribusi. Metode yang digunakan dalam peneletian ini adalah analisis kontribusi terminal, upaya pemungutan retribusi terminal, efektivitas retribusi terminal dan efisiensi retribusi terminal penumpang Kabupaten Lumajang. Hasil analisis menunjukan kontribusi terminal penumpang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lumajang tahun 2000 sampai dengan 2004 masih belum maksimal. Kontribusi retribusi terminal penumpang pada kurun waktu lima tahun tersebut terus mengalami penurunan. Pada tahun 2004 sebesar 0,68%. Rata-rata kontribusi retribusi terminal

---

[24] *Ibid,* hlm. 184

[25] Wibisono, *Analisis Kontribusi Retribusi Terminal Penumpang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Lumajang*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2007)

penumpang terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,76%. Pada perhitungan tingkat upaya juga cenderung mengalami penurunan. Kenaikan tingkat upaya pemungutan hanya terjadi pada tahun 2001, yaitu naik dari 0,0214 pada tahun 2000 menjadi 0,0247 pada tahun 2001. Setelah itu, terus mengalami penurunan hingga sebesar 0,0174 pada tahun 2004. Efektivitas retribusi terminal penumpang Kabupaten Lumajang juga cenderung mengalami penurunan. Kenaikan hanya terjadi pada tahun 2002. Efisiensi retribusi terminal penumpang dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 bervariasi antara 8,527% hingga 13,551% dan rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 10,743%.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Karseno Prasetyo.[26] mengenai Evaluasi Kinerja Terminal Penumpang yang dilakukan di terminal bus purbalingga, Jawa Tengah dengan menggunakan teori Evaluasi dengan menggunakan metode survei dan analisis untuk data primer dan metode pengkajian data sekunder untuk memperoleh parameter yang dibutuhkan. Penelitian ini dilatar belakangi bawasanya terminal bus Purbalingga masih tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan untuk terminal tipe B. Luasan ruang parkir berdasarkan akumulasi parkir total untuk Bus AKAP seluas 255m^2, dan AKDP seluas 535,5m^2, namun untuk angkot 425m^2, sirkulasi kendaraan tersedia seluas 405,75m^2 adapun Ditjenhubdat menetapkan 1.148,97m^2. Tidak ada ruang luar (tidak efektif) sedangkan Ditjenhubdat menetapkan adanya ruang luar 40% dari ruang parkir, cadangan lahan untuk pengembangan tidak ada padahal Ditjenhubdat menetapkan adanya cadangan lahan untuk pengembangan 100% dari luas total.

---

[26] Kresno Prasetyo, *Evaluasi Kinerja Terminal Penumpang*, (Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2012)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Said Rizal.[27] mengenai Evaluasi Kebijakan Pengoperasian Terminal Sungai Carang Oleh Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Dalam penelitian ini ebih memfokuskan pada evaluasi kebijakan bidang perhubungan darat yang mendapat tugas mengoperasikan sungai carang saat ini belum beroperasi secara maksimal. Dari kenyataan diatas, mengingat terminal sungai carang merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khusus nya di bidang perhubungan darat masih belum berjalan dengan baik.

Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini berpedoman pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dan fokus pada optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Metode penelitiannya adalah kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.

---

[27] Said Rizal, *Evaluasi Kebijakan Pengoperasian Terminal Sungai Carang Oleh Bidang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2013)

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian, yaitu bulan Juli 2018. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk melihat penerapan peraturan yang dijalankan apakah sudah berjalan efektif dan optimal, sehingga dalam pelaksanaan penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.[28] Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti

---

[28] Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

adalah sebagai intstrumen kunci.[29] Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, seperti wawancara. Data primer merupakan data-data yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langusng atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.[30]

Sedangkan sumber data primer terdiri dari orang atau narasumber yang menangani masalah optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi dapat dilihat dibawah ini:

1. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi.
3. Loket-loket atau PO.
4. Masyarakat sekitar Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

---

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D,* (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 9

[30] Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30

Dan sumber data sekunder terdiri dari dapat dlihat dibawah ini:

1. Dokumen atau arsip-arsip yang bersangkutan dengan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi terminal Alam Barajo Kota Jambi.
2. Rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau penndapat para pakar hukum.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.[31] Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi.[32] Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai

---

[31] Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, (2012), hlm. 62

[32] Martis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79

pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.[33] Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dangan penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi.
3. Loket-loket atau PO.
4. Masyarakat sekitar Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

E. Instrument Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam Observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

[33] Sugiyono, *Op, Cit.*, hlm. 85

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dimana pelaksananya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan.[34] Adapun yang menjadi informan yang diwawancarai yaitu pegawai Dinas perhubungan Kota Jambi yang menangani masalah optimalisasi penerapan peraturan daeran nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan yang lebih terperinci maka pertanyaan disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilakukan.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Adapun didalam skripsi ini penulis mengumpulkan sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3

[34] Lexy J. MoeLeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 330

tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Brajo Kota Jambi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.[35] Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelususr tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian

---

[35] Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), hlm. 143

data dilakukan dengan mengkelompokan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupu dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan/verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[36] Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data diatas penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi seabagai berikut:

---

[36]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D,*(Bandung: Alfabeta 2012), hlm 252

Pembahasan diawali dengan BAB I, pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup latar belakang maslah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka.

BAB II dipaparkan, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, unit analisis dan alat analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan sarana prasarana.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	TAHUN 2017 – 2018																			
		November-Desember				Februari-Maret				Juli-Agustus				September-Oktober				November-Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		X																		
2	Pembuatan Proposal			X																	
3	Perbaikan Proposal dan Seminar						X		X												
4	Surat Izin Riset									X											
5	Pengumpulan Data										X										
6	Pengelolaan dan Analisis Data												X								
7	Pembuatan Laporan													X							
8	Bimbingan Dan Perbaikan														X						
9	Agenda dan Ujian Skripsi																	X			
10	Perbaikan dan Penjilidan																	X			

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan

Kota jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 10 daerah kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, pemerintah kota jambi dibentuk dengan ketetapan gubernur sumatera No.103/1946 sebagai daerah otonom kota besar di sumatera, kemudian diperkuat dengan undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai daerah otonom kota besar dalam lingkungan provinsi sumatera tengah. Dengan dibentuknya Provinsi Jambi tanggal 6 Januari 1948, maka sejak itu pula Kota Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi, dengan demikian Kota Jambi sebagai Daerah Tingkat II pernah menjadi bagian dati tiga Provinsi yakni Provinsi Sumatera, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Jambi sekarang. Salah satu tuntutan era reformasi yang berkembang saat ini, memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan pradigma pemerintah yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik.[37]

Dalam pelaksanaannya pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance antara lain mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan responbilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya

[37]Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Arsip sejarah Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang pedoman organisasi unit pelaksanaan teknis (upt) kementrian dan lembaga pemerintah non kementrian, dan pembentukan peraturan daerah kota jambi nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pada awal tahun 2017 penggabungan dari kantor pengelola parkir ke Kantor Dinas Perhubunngan Kota Jambi, dan menjadi Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi adapun juga dalam pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis terdiri dari UPT Terminal Barang, UPT Terminal Penumpang serta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.[38] Berdesarakan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan setiap masyarakat sebagai penerimaan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang agar mendapatkan sebuah pelayanan publik yang baik.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Visi Dinas Perhubungan Kota Jambi "Menjadikan Sistem Trasnportasi Yang Handal dan Terjangkau Oleh Masyarakat". Maksud dari Visi tersebut adalah sebagai penjabaran dan pendorong terwujudnya peran trasnportasi yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan modal lainnya, harus handal artinya melayani masyarakat dan sektor-sektor pembangunan disegala bidang secara selamat, cepat, lancar, bersih, aman dan nyaman dengan biaya transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat, terjangkau mengingat banyak sekali kebutuhan lain yang juga perlu dipenuhi

[38]Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat derah, Pasal 18 Ayat 6

dalam waktu yang sama dengan harga yang terjangkau maka masyarakat bisa menjangkau dengan mudah dan mendapatkan kendaraan yang aman dan nyaman. Berarti dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi mengingat Kota Jambi sebagai pusat Kegiatan Nasional maka kebijakan yang dilaksanakan harus dapat seiring dan bersinergi positif dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berorientasi terbentuknya ramah lingkungan.
3. Menciptakan faktor penunjang mobilitas masyarakat melalui peningatan pelayanan transportasi dalam mencapai pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan secara aman dan nyaman.
4. Meningkatkan prosuktifitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan jasa dan prasarana transportasi secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.
5. Meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan dana pembangunan prasrana transportasi darat dan sungai.[39]

[39] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

C. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Pada umumnya organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel, dan adanya fungsi yang tepat serta adanya penetapan wewenang dan tanggung jawab. Alasan penting penyusunan organisasi adalah unutk membedakan suatu tugas dengan tugas yang lainnya, sehingga diperoleh efisiensi yang lebih besar, karena dimungkinkan setiap individu menspesifikan dirinya. Pembatasan tanggung jawab ini harus dicerminkan dalam rantai atau garis wewenang dari pimpinan atau Kepala Dinas sampai pada bawahan yaitu staf pelaksana.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi, terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian perencanaan dan keuangan
   b. Subbagian umum dan kepegawaian
3. Bidang lalu lintas angkutan, terdiri dari:
   a. Seksi lalu lintas
   b. Seksi angkutan
   c. Seksi teknis LLAJ
4. Bidang pengendalian operasional, terdiri dari:
   a. Seksi pengawasan dan pengendalian
   b. Seksi operasional
   c. Seksi bimbingan masyarakat
5. Bidang pengelola parkir, terdiri dari:
   a. Seksi penagihan parkir
   b. Seksi sarana dan prasarana parkir
   c. Seksi analisa dan penataan parkir
6. Kepala UPTD angkutan barang, terdiri dari:
   a. Kepala subbagian TU.UPT angkutan barang
7. Kepala UPTD PKB, terdiri dari:
   a. Kepala subbagian TU.UPTD PKB
8. Kepala UPTD angkutan barang, terdiri dari:
   1. Kepala subbagian TU.UPTD angkutan orang
9. Kelompok jabatan fungsional[40]

[40] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi[41]

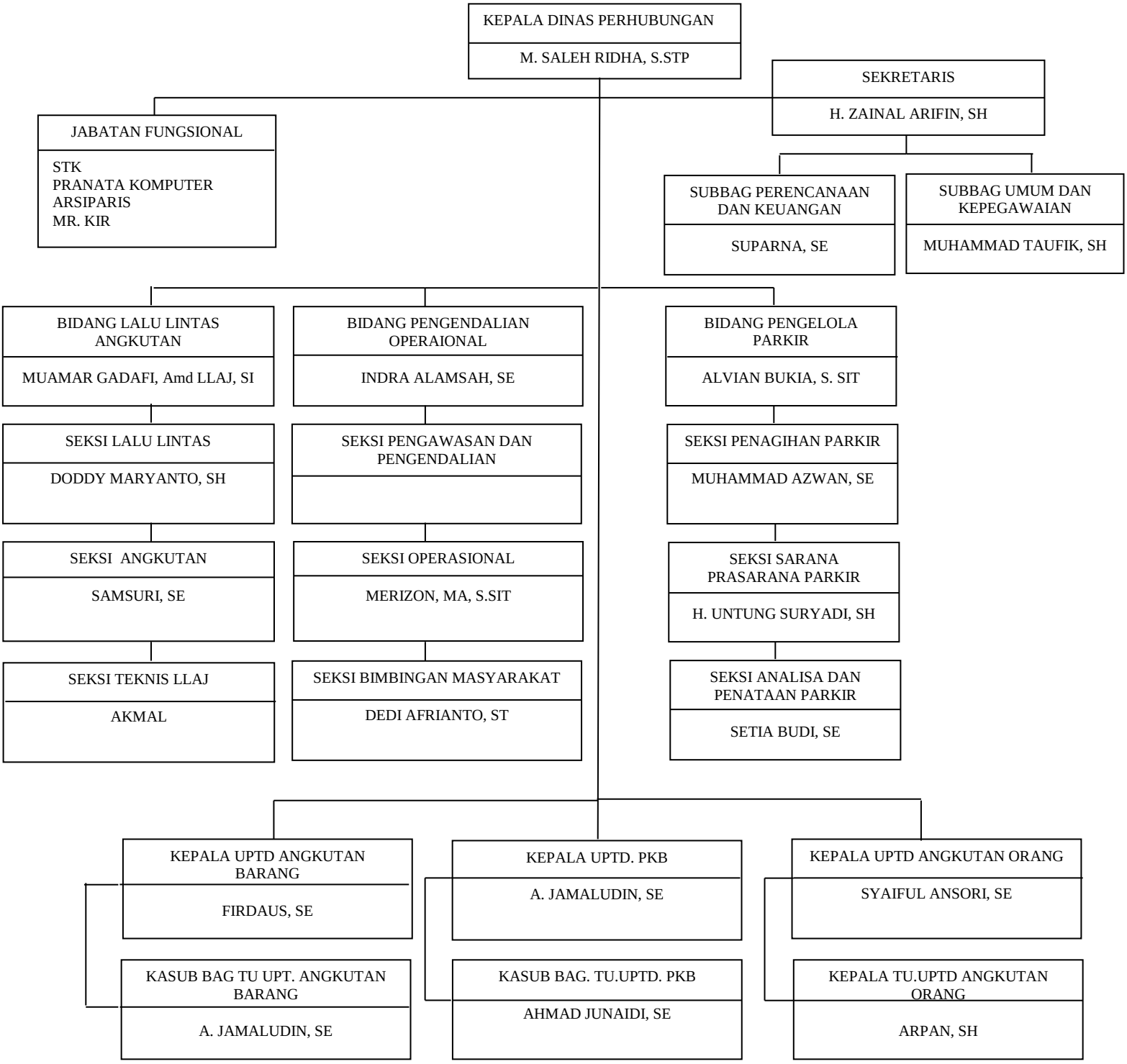

[41] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

Adapun tugaas pokok dan fungsinya berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan diantaranya:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebgaimana yang dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas.
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas.
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan dibidang perhubungan.
d. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem perhubungan.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.[42]

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan dan aset serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup dinas dan sekretariat. Untuk melaksanakan tugas sebaimana dimaksud diatas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat.
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan regulasi teknis bidang perhubungan.
c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang dinas.

---

[42] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

d. Pembinaan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang perhubungan.
e. Pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan dan surat menyurat dinas.
f. Pengelolaan kearsipan dinas.
g. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas.
h. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dinas.
i. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat.
j. Pelaksanaan fungsi lain diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian umum dan kepegawaian

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran sekretariat sesuai dengan ligkup tugasnya.
b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan surat menyurat dan kerumah tanggaan dinas.
c. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan kepegawaian dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan kearsipan dinas.
e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban dinas.
f. Pelaksanaan pengelolaan ruang rapat atau ruang pertemuan dinas.
g. Pelaksanaan penerimaan, penata usahaan, penyimpanan, dan pendistribusikan prasarana dan sarana dinas.
h. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karir pegawai dinas.
i. Penghimpunan, pengelolaan, penyajian dan pemeliharaan data, informasi dan dokumen kepegawai.
j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai.
k. Pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja disiplin pegawai.
l. Pelaksanaan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai.
m. Penyiapan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan.
n. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas.
o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelakasnaan tugas subbagian.
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.[43]

[43] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

4. Subbag perencanaan dan keuangan

Subbag peencanaan dan keuangan mempunyai tugas membantu sekretariat melaksanakan rencana program kesekretariatan, menghimpun dan menyusun standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), dan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) / rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPMD) serta menata usaha adminitrasi keuangan dan mengelola aset dinas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya:

a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sekretariat.
b. Penghimpunan dan penyusunan SOP dan SPM dinas.
c. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD dinas.
d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dinas.
e. Penghipunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan dinas.
f. Penerimaan, penelitian dan pengujian kelengkapan serta pemprosesan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara.
g. Pelaksanaan proses penertiban SPM.
h. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan dinas.
i. Pelaksanaan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat asset dinas.
j. Pencatatan, pembukuan dan penyusunan akuntansi asset dinas.
k. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas subbagian.
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.[44]

5. Bidang lalu lintas angkutan (LLA)

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang lalu lintas angkutan menjalankan fungsi :

a. Penataan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.
b. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
c. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas.
d. Penataan dan pengendalian perparkiran jariangan dan ruas-ruas jalan.
e. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

---

[44] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

f. Penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan.
g. Pembinaan keselamatan lalu lintas jalan dan analisa daerah rawan kecelakaan.
h. Pelaksanaan teknis jalan.
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan jalan.
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang pengendalian operasional

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang pengendalian operasional menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja di bidang pengendalian operasional.
b. Pengawasan dan pengendalian kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
c. Perencanaan dan evaluasi perilaku masyarakat mentaati aturan sektor perhubungan.
d. Penyusunan dan pelaksanaan penindakan penegakan hukum sektor perhubungan.
e. Pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan hukum sesuai aturan larangan parkir di jalan.
f. Pembuatan statistik dan pemetaan daerah rawan pelanggaran aturan perhubungan dan penanganannya.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang pengelola parkir

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang pengendalian operasional menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelola parkir.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelola parkir.
c. Pembinaan dan pengembangan di bidang pengelola parkir.
d. Penertiban dan pengamanan di bidang pengelola parkir.
e. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang pengelola parkir.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dibidang tugas dan fungsinya.[45]

---

[45] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

8. Bidang UPTD Angkutan barang

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang UPTD angkutan barang menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun rencana kerja UPTD Terminal angkutan barang.
b. Melaksanakan pembinaan adminitrasi UPTD Terminal angkutan barang.
c. Melaksanakan pelayanan terminal angkutan barang
d. Melaksanakan pemeriksaan dan penyedikan terhadap surat-surat kendaraan yang menyalahi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
e. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal angkutan barang dan sewa.
f. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal.
g. Membantu bidang pengendalian operasioanal dalam memfungsikan dan mengoperasikan terminal angkutan barang.
h. Menyusun sistem informasi manajemen kegiatan terminal barang.
i. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Bidang UPTD Pengujian kendaraan

Untuk menjalanan tugas sebagimana dimaksud, bidang UPTD pengujian kendaraan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor.
c. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
d. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian.
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.[46]

Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan wewenang Desentralisasi dan tugas Dekonsentralisasi di bidang perhubungan. Sejalan dengan Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

[46] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

Pemerintah (AKIP) dikeluarkan ssebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legilimiate. Dan dengan dikeluarkannya Inpers ini pemerintah telah menerapkan sistem pertanggung jawaban yang berfokus kepada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), pengukuran kinerja secara terpadu dalam pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan perancanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangun di bidang perhubungan yang meliputi lalu-lintas, pelayaran dan udara, pengendalian operasional, angkutan dan teknik sarana prasarana dan ketatausahaan.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat di bawah ini:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan .
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.
5. Pengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.[47]

[47] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Tugas dan Pokok Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

D. Struktur Organisasi Dan Sarana Prasaran Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Tabel 3.2
Struktur Organisasi Terminal Alam Barajo Kota Jambi[48]

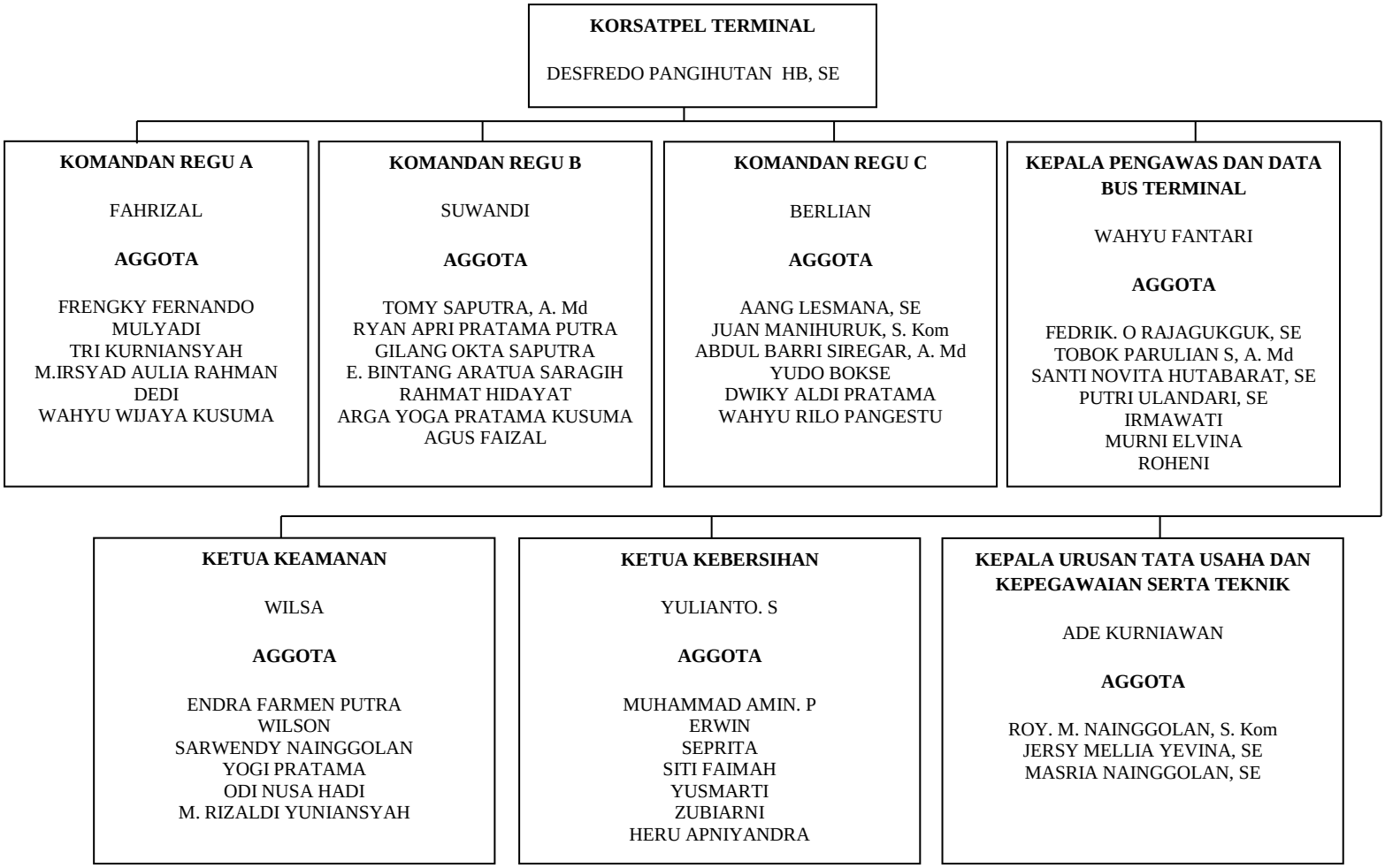

Hal yang paling penting yang sangat mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan fungsi terminal adalah kenyamanan maupun operator kendaraan dalam menggunakan terminal. Indikator kenyamanan itu adalah kelengkapan fasilitas terminal itu sendiri. Jika kondisi baik akan semakin banyak orang bersedia menggunakan terminal sebagai fasilitas perpindahan moda angkutan.

---

[48] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Struktur Organisasi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

Untuk melihat fasilitas utama dan penunjang di terminal, berdasarkan hasil data dari Dinas Perhubungan Kota Jambi fasilitas utama dan penunjang di Terminal Alam Barajo Type A Kota Jambi antara lain:

Tabel 3.3

Sarana Dan Prasarana Terminal Alam Barajo Type A Kota Jambi[49]

No	Jenis Bangunan	Luas / Jumlah
1	Kantor Terminal	1,875 M2
2	Ruang Data	16 M2
3	Pos Keamanan	42 M2
4	Menara Pengawas	36 M2
5	Pos Retribusi	8 M2
6	Lapangan Parkir	19, 900 M2
7	Ruang Tunggu	250 M2
8	Mushala	36 M2
9	Kamar Mandi/Wc	90 M2 (28 pintu)
10	Parkir Kendaraan Pengantar	800 M2
11	Loket	30 Unit (5x3)
12	Kios	24 Unit (2x3)
13	Listrik Pln	14 Unit (3x4)
14	Air Bersih	PDAM
15	Pos Kesehatan	36 M2
16	Gedung Bongkar Muat	-
17	Pos Polisi	-
18	Pos Damkar	-
19	Maksimum Kendaraan	90 Kendaraan
20	Jalur Keberangkatan	40 Kendaraan
21	Jalur Penuruanan Penumpang	8 Kendaraan
22	Jalur Parkir Kendaraan	30 Kendaraan
23	Jalur Kendaraan Masuk/Hari	200 Kendaraan

Berdasarkan data diatas, dari aspek sarana dan prasarana Terminal Alam Barajo Kota Jambi sudah cukup memadai, namun masih banyak lokasi

[49] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Sarana dan Prasarana Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

bangunanyang sudah rusak sehingga penumpang tidak nyaman menunggu di dalam terminal.

E. Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Jambi

Dalam pelaksanaan efisiensi dan produktivitas organisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, disamping dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kerja. Terutama peningkatan kemampuan dan keterampilan dengan mengirim pelatihan ketenaga kerjaan. Tetapi tidak semua keinginan tersebut dapat tercapai. Oleh karena itu, status golongan pegawai di lingkunagan Dinas Perhubungan Kota Jambi sangat beragam. Hal itu dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 3.4

Data pegawai Dinas Perhubungan Kota Jambi berdasarkan Golongan[50]

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	PNS	125	Pegawai Negeri Sipil
2	Honorer	2	Honorer
3	TKK	179	Tenaga Kerja Kontrak
4	TKS	4	Tenaga Kerja Suka Rela
Jumlah		310	

Dilihat dari data kepegawaian aspek tingkat golongan Dinas Perubungan Kota Jambi sebenarnya sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok berasarkan fungsinya.

[50] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Data Pegawai Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018*, Pada 24 Juli 2018

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017

1. Meningkatnya Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Pada Tahun 2014-2017

Berdasarkan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017 telah mengalami peningkatan, ini dikarenakan peraturan baru peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 yang telah diterapkan sehingga ini berdampak pada pendapatan Terminal Alam Barajo Kota Jambi itu sendiri. Selain itu pula dalam penerimaan retribusi tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Terminal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebagai berikut:

> "Kita mengalami peningkatan retribusi dari tahun ke tahun, ini tentu disebabkan adanya kerjasama yang baik antar dinas dan juga di dalam dinas perhubungan itu sendiri. Kami berupaya melakukan koordinasi selalu agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti ada beberapa sopir bus yang tidak patuh, tentu kita lakukan tindakan sesuai dengan undang-undang, pemberian sanksi dan sampai izin usaha bisa kita cabut".[51]

Hasil wawacara diatas dapat dicermati bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Terminal menerapkan prinsip

[51] Wawancara Bersama Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas , pada 26 Juli 2018, jam 09.30

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dilingkungan masng-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu pula diperlukan pengawasan yang baik maka akan terjadi kepatuhan bagi para sopir bus untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo, yang menyatakan bahwa:

> "Kami melakukan pengawasan secara rutin, kita melakukan patrol ke loket-loket yang sering membandel, kita punya catatan mengenai mereka sehingga nanti bisa kita lakukan tindakan atau teguran agar pemilik loket dan juga sopir bus menuruti aturan dengan baik, sudah 80% sopir bus mengikuti aturan, mereka telah menjemput penumpang disini di terminal ini. Untuk itu kami terus melakukan pengawasan agar terjadinya kerjasama yang baik antar sopir dan juga kami disini. Kalau mereka mematuhi aturan akan menambah pemasukan daerah dari hasil retribusi terminal ini".[52]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pengawasan merupakan unsur yang penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin agar kegiatan yang dilakukan tetap berjalan dalam jalur yang semestinya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan maksud sebagai usaha mencegah, memperbaiki, dan mengontrol kekeliruan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo juga menambah bahwa:

> "Untuk memberikan pelayanan kepada sopir ataupun kernetnya kami melakukannya dengan ramah, sedangkan dari tim juga ada yang melakukan pengawasan seminggu sekali, ini agar tidak terjadi pembangkangan dari sopir bus, karena kalau tidak melakukan penurunan

---

[52] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan, selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 09:30

penumpang disini dan juga penjemputan penumpang disini atau keberangkatan, maka akan kami berikan sanksi teguran sampai tahap pencabutan perizinan, dan kami tidak akan melayani mereka kalau tidak mau patuh pada aturan yang ada".[53]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa dengan adanya pengawasan tersebut, maka secara cepat dapat diketahui apabila ada kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, sehingga diharapkan dengan adanya pengawasan itu dapat menekan dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sehingga pendapatan retribusi akan meningkat. Hingga saat ini penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Tahun 2014-2017 telah terjadi peningkatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Tahun 2014-2017[54]

No	Tahun	Target Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal (Rp)
1	2014	1.200.000.000	931.364.000
2	2015	2.000.000.000	878.728.000
3	2016	1.150.000.000	1.245.531.500
4	2017	1.396.000.000	1.837.481.500

Dari tabel diatas menunjukan bahwa penerimaan retribusi terminal selama 4 tahun terakhir memiliki peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun memiliki ketidak stabilan di tahun 2014-2017 dalam pencapaiaan target yang telah

[53] Wawancara Bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo, Pada 24 Juli 2018 10:10

[54] Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, *Data Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2014-2018*, 24 Juli 2018

ditetapkan melalui target penerimaan retribusi dan realisasi penerimaan retribusi yang didapat. Dalam tabel tesebut dijelaskan bahwa pada tahun 2014 target penerimaan yaitu Rp. 1.200.000.000, sedangkan realisasinya Rp. 931.364.000 atau selisih Rp. 268.636.000 dari target penerimaan, sedangkan pada tahun 2015 target penerimaan sebesar Rp. 2.000.000.000, sedangkan realisasinya Rp. 878.728.000 dan tahun 2016 target penerimaan Rp. 1.150.000.000, sedangkan realisasinya Rp. 1.245.531.000, sedangkan pada tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp. 1.396.000.00, sedangkan realisasinya Rp. 1.837.481.000. dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan, dan realisasinya bahkan melebihi dari target yang telah di tetapkan. berbeda dari 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2015 target penerimaan dan realisasinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Ibu Muryanti selaku pegawai loket Terminal Alam Barajo menambah bahwa:

> "Kepala terminal telah melakukan pengawasan baik itu internal dan juga eksternal, internal itu pengawasan menghindari adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu, bilamana ketahuan maka akan diberikan sanksi keras, sampai pemberhentian atau pemindahan tugas, sedangkan eksternal itu pengawasan yang dilakukan pada supir bus yang masih melanggar aturan yang ada".[55]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa apalagi bila pengawasan tersebut dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali, jenis pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan internal dan pengawasan eksternal serta pengawasan prepentif dan respensif. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap

[55] Wawancara bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo, pada 24 Juli 2018 Jam 10:10

Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas koordinator terminal terhadap petugas pemungutan retribusi dalam melakukan penarikan retribusi terminal dan terhadap hasil yang diperoleh. Untuk pengawasan prepentif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan petunjuk pelaksanaan terhadap pemungutan retribusi, sedangkan pengawasan respensif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap petugas pemungutan retribusi yang lalai atau melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk mendidik jiwa disiplin melalui tahapan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemanusiaan yaitu melalui peneguran secara lisan, kemudian tertulis sampai sanksi administratif. Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo, menyatakan bahwa:

> "Saya terus melakukan pantauan kepada pegawai penerima retribusi apakah sudah sesuai target pendapatan, selain itu juga kita harus memastikan keamanan yang ada disini, terhindar dari calo dan juga preman yang masuk ke sini, penertiban dan perapian keadaan, kami juga harus menjaga kenyamanan penumpang disini dengan adanya fasilitas yang mendukung, tempat duduk, toilet, tv, dan lain..[56]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pengawasan kepada petugas pemungutan retribusi, pelaksanaan pengawasan di Terminal Alam Barajo dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pendapatan retribusi yang diterima apakah sudah memenuhi target atau belum sehingga dapat dicari jalan pemecahannya apabila belum mencapai target yang telah ditetapkan, pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal untuk mencegah

---

[56] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jartimbi, pada 24 Juli 2018 Jam 09:30

terjadinya keributan dan kerusuhan, pengawasan terhadap kebersihan disekitar lingkungan terminal agar terlihat rapi dan terpelihara sehingga membuat semua orang menjadi nyaman melihatnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi sudah sesuai peraturan yang berlaku atau tidak sehingga lebih mudah melakukan evaluasi dan realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2014-2017. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Anagkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebagai berikut:

> "Dalam penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo tidak ada masalah, namun hanya saja ketertibannya yang masih belum berjalan dengan baik. Yang mana bus-bus AKAP dan AKDP tetap membayar retribusi masuk kedalam terminal, namun hanya melintas saja tidak menunggu penumpang didalam terminal melainkan menunggu penumpang di loket-loket luar terminal, dan ini menyebabkan terjadinya kemacetan karena tidak menutup kemungkinan saat bus-bus besar parkir di pinggir jalan itu menyebabkan terjadinya pemadatan kendaraan lain dan itu hampir di sepanjang jalan".[57]

Berdasarkan wawancara diatas ketertiban merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan suatu jalan nya moda transportasi yang aman, nyaman dan tentu saja ketertiban angkutan penumpang sangat berpengaruh dalam pencapaian retribusi suatu terminal yang telah ditargetkan. Dimana seharusnya penumpang itu naik dan turun didalam terminal, tetapi malah beralih ke loket-loket diluar terminal yang dapat membuat terminal menjadi sepi, salah satunya di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Inilah yang menjadi masalah dimana bus-bus angkutan penumpang yang masih tidak tertib tentu akan berdampak pada pendapatan penerimaan retribusi yang telah ditetapkan, kerena kembali lagi ke

---

[57] Wawancara bersama Bapak Muamar Gadafi selau Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas, pada 26 Juli 2018 Jam 09:30

fungsi terminal bahwa terminal merupakan tempat atau sarana transportasi untuk menaik dan menurunkan penumpang.

2. Ketentuan Tarif Retrbusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Obyek retribusi terminal adalah keseluruhan fasilitas yang tersedia di dalam terminal yang dimanfaatkan oleh pengguna jasa usaha yang dapat dipungut bayaran atau biaya dari penggunaan fasilitas yang tersedia didalam terminal tersebut. Adapun obyek retribusi terminal yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna jasa yang dipungut biaya retribusi antara lain adalah Angkutan antar kota, Parkir inap, Sewa kios, Sewa loket PO, Ruang inap, dan Pemakaian toilet sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebagai berikut:

> "Retribusi itu sendiri kita dapatkan dari berbagai yang ada disini. Dari mulai Angkutan antar kota, Parkir Inap, Sewa kios, Sewa loket PO, Ruang inap dan Pemakaian toilet. Retribusi yang kita dapatkan harus kita kumpulkan dengan baik dilakukan dengan secara terbuka, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya".[58]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dicermati bahwa kewajiban dalam membayar retribusi dapat dikenakan terhadap setiap orang dan semua jenis angkutan yang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan didalam kawasan Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Dalam ketentuan tarif retribusi ini, besar pungutan retribusi diatur sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012. Dan untuk obyek retribusi lainnya juga dikenakan pungutan retribusi berdasarkan dengan peraturan daerah yang ada. Hal itu dibenarkan berdasarkan wawancara

---

[58] Wawancara bersama Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Anagkutan Lalu Lintas, pada 26 Juli 2018, Jam 09:30

peneliti terhadap Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebgai berikut:

> "Untuk besarnya tarif retribusi yang berlaku di Terminal Alam Barajo menggunakan tarif yang sudah diatur berdasarkan ketentuan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, agar penerimaan retribusi yang masuk di Terminal Alam Barajo dapat optimal".[59]

Mengenai besarnya tarif retribusi Terminal Alam Barajo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Ketentuan Besarnya Tarif Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2014-2017.[60]

Jenis Pelayanan	Volume	Tarif (Rp)
Struktur besarnya tarif retribusi Terminal Type A		
a. Pemanfaatan Loket	Per-Tahun	200.000,-
b. Pemanfaatan Kios	Per-Tahun	200.000,-
c. Gudang		
1). Gudang Terbuka Perhari/Kendaraan		2.000,-
2). Gudang Tertutup Perhari/Kendaraan		2.000,-
d. Penginapan	Orang Perhari	30.000,-
e. WC/Sarana Kebersihan Umum		
1). Buang Air Kecil	Per-Orang	1.000,-
2). Buang Air Besar	Per-Orang	2.000,-
3). Mandi	Per-Orang	2.000,-
f. Keberangkatan Kendaraan		
1). Terminal Penumpang		
a). AKAP		
1). Bus Besar	Sekali Berangkat	4.000,-

[59] Wawancara bersama Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas, pada 26 Juli 2018, Jam 09:30

[60] Ketentuan besarnya tarif retribusi di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Bab II Bagian Ketiga Paragraf 4 Pasal 20

2). Bus Sedang	Sekali Berangkat	3.000,-
3). Bus Kecil	Sekali Berangkat	2.000,-
b). AKDP		
1). Bus Besar	Sekali Berangkat	3.000,-
2). Bus Sedang	Sekali Berangkat	2.000,-
3). Bus Kecil	Sekali Berangkat	2.000,-
c). Bus Kota	Per-Hari	5.000,-
d). Angkutan Kota	Per-Hari	2.000,-
e). Angkutan Sewa/Pariwisata		
1). Bus Besar	Sekali Berangkat	10.000,-
2). Bus Sedang	Sekali Berangkat	5.000,-
3). Bus Kecil	Sekali Berangkat	2.000,-
f). Angkutan Pedesaan/Perbatasan	Per-Hari	2.000,-
g). Kendaraan Pengantar		
1). Mobil Penumpang	Sekali Masuk	2.000,-
2). Sepeda Motor	Sekali Masuk	1.000,-
2). Terminal Barang		
Untuk masuk/keluar dan bongkar muat barang		
a). JBB ≤ 2 TON	Sekali Masuk atau Keluar	5.000,-
b). JBB 2,01-7 TON	Sekali Masuk atau Keluar	6.000,-
c). JBB 7,01-14 TON	Sekali Masuk atau Keluar	7.500,-
d). JBB > 14 TON	Sekali Masuk atau Keluar	10.000,-

Pada tabel 4.2 dapat dilihat tarif retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi yang cukup potensial. Dari kesemuaan retribusi tersebut hampir semua sudah dapat dipungut dalam penerimaan retribusi baik dalam fasilitas yang ada didalam terminal maupun jasa yang berada didalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

3. Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Terminal

Pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal dilakukan oleh petugas yang sudah diserahi atau dipercayai dalam pemungutan retribusi tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Biadang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi, sebagai berikut:

> "Pada dasarnya kita melakukan pemungutan itu pada bus-bus yang beroperasi mengantar penumpang antar provinsi di indonesia, jadi selain itu juga bagi penumpang atau masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas umum pun kita kenakan pungutan, seperti toilet, untuk kebersihan juga, jadi kita putar dana itu untuk pemenuhan fasilitas yang belum lengkap. Sejauh ini kita sudah cukup lengkap baik sarana dan prasarananya".[61]

Berdasarkan wawancara diatas dapat dicermati bahwa pemungutan retribusi di Terminal Alam Barajo diperuntukan bagi bus-bus penumpang umum dan angkutan serta setiap orang yang memakai dan menggunakan fasilitas dan juga jasa yang sudah disediakan didalam kawasan lingkungan Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Dalam pemungutan retribusi yang ada berbeda-beda penarikannya tergantung dari jenis masing-masing berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa untuk retribusi bus dipungut setiap kali masuk, dan berbeda pula dengan jenis dan besar kecilnya mobil bus tersebut dalam pemungutan retribusinya. Ibu Muryanti selaku pegawai loket Terminal Alam Barajo juga menambah bahwa:

> "Pemungutan itu hanya akan dilakukan sekali setiap masuk terminal, jadi kita melakukannya berdasarkan besaran yang telah ditentukan, semua kendaraan sudah ada jumlah berapa yang harus dibayar. Untuk itu kami

[61] Wawancara bersama Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas, pada 26 Juli 2018, Jam 09:30

mengharapkan kerjasama antara sopir bus dan juga loket-loket mentaati peraturan yang telah ditetapkan".[62]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa pemungutan retribusi bus tersebut hanya berlaku untuk sekali masuk Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Begitu juga dalam halnya seseorang yang menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah disediakan didalam Terminal Alam Barajo, dalam pemungutannya dibedakan sesuai dengan pada tabel 4.2. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, sebagai berikut:

> "Ketentuan dari besarnya tarif retribusi Terminal Alam Barajo yang masuk dicatat dan dikumpulkan kemudian dari hasil yang telah terkumpul tersebut oleh kepala Terminal Alam Barajo distorkan ke Dinas Perhubungan Kota Jambi. Selanjutnya disetorkan ke Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagai Badan Pengelola Keuganan Daerah".[63]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa sebenarnya ketentuan dalam pengelolaan tarif retribusi Terminal Alam Barajo sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan semua keuangan pun diawasi dengan baik sampai ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

4. Kendala Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi

a. Banyak kendaraan yang tidak beroperasi.

Banyak kendaraan yang tidak beroperasi disebabkan beberapa faktor antara lain; Kendaraan sudah tua, tidak ada penambahan angkutan yang baru, penurunan penumpang karena bersaing dengan kendaraan roda dua (ojek), banyaknya mobil rental dan tidak ada peremajaan trayek-trayek baru. Ibu

---

[62] Wawancara bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo,, pada 24 Juli 2018 Jam 10:10

[63] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 09:30

Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo juga menambahkan bahwa:

> "Salah satu penyebab utamanya tidak tercapai target adalah banyak mobil angkutan umum yang tidak beroperasi karena kurangnya penumpang, karena meraka bersaing dengan kendaraan-kendaraan lain seperti ojek dan mobil rental".[64]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa jumlah kendaraan yang melintas menurun. Hal itu diakibatkan dampak dari banyaknya mobil rental yang membuat mobil jalan tanpa membawa barang. Banyaknya mobil rental sangat berpengaruh terhadap pendapatan para sopir sehingga pendapatan retribusi terminal pun ikut menurun.

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Kondisi sarana dan prasarana di Terminal Alam Barajo jalan masuk menuju terminal regional masih belum memadai dan tempat pemungutan retribusi terminal (TPR) di Terminal Alam Barajo ada 2 yaitu terminal regional dan terminal pembantu. Sedangkan berdasarkan pantauan penulis, kondisi terminal

---

[64] Wawancara bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo, pada 24 Juli 2018 Jam 10:10

sudah sangat terbengkalai sehingga terkesan tidak terawat khususnya jalan masuk terminal regional, sesuai dengan yang dikatan Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo juga menambahkan bahwa:

> "Itu bus selayar tidak masuk keterminal regional dia langsung ambil jalur lurus, karena kondisi jalan yang belum memadai yaitu banyak lubang-lubang ditangah jalan, jalannya sempit serta banyak tikungan-tikungan yang sulit dilalui bus besar. Iya memang salah satu yang menjadi kendala pemungutan retribusi terminal itu adalah rusaknya jalan masuk menuju terminal. Namun Insya Allah jalan itu akan segera diperbaiki, dan semoga semua bus-bus besar yang lewat diluar harus masuk keterminal regional dan itu kami tegaskan lagi supaya semuanya dapat berjalan lancar dan tidak ada kemacetan terjadi".[65]

Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal di Terminal Alam Barajo, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan. Dan sudah terbukti bahwa banyak pengguna jasa retribusi yang mengeluh terhadap kondisi jalan di Terminal Alam Barajo. Maka dari itu penataan terhadap prasarana sangat diperlukan guna untuk mencapai terget yang ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Widiya selaku penjual makanan atau penyewa kios di dalam kawasan Terminal Alam Barajo:

> "Pendapatan kami sangat bergantung pada pengunjung atau penumpang yang datang ke terminal, apabila terminal sepi kami juga bingung dan terancam gulung tikar atau tidak balik modal dikarenakan harus membayar kios, terlebih juga makanan instan yang kami jual dan harus habis hari itu juga karena tidak mungkin makanan instan harus dijual lagi keesokan harinya, sedangkan pendaptan kami menurun dikarenakan sepinya terminal oleh pengunjung atau penumpang".[66]

---

[65] Wawancara bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai Loket Terminal Alam Barajo, pada 24 Juli 2018 Jam 10:10

[66] Wawancara bersama Ibu Widya selaku Pedagang Kios di dalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 11:00

Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala Terminal Alam Barajo Bapak Desfredo Pangihutan, yang menyatakan bahwa:

> "Bahwasanya memang benar kondisi Terminal Alam Barajo terlihat sepi, bahkan seolah-olah terminal itu bukan terminal karena terlihat sepi, gelap dan kotor yang membuat masyarakat atau penumpang enggan untuk datang masuk kedalam terminal, kami pun sudah memiliki beberapa kebersihan namun tidak banyak. Selain itu juga karena faktor sarana yang masih kurang memadai dan kurang optimal, namun tidak terlepas dari itu semua kami terus berupaya untuk lebih membenahi baik dalam sarana dan prasana serta pelayanan yang dibutuhkan agar terminal lebih baik lagi".[67]

Berdasarkan uraian diatas keadaan terminal yang masih belum optimal baik dalam sarana dan prasarana serta ketertiban dari bus-bus angkutan penumpang yang masih kurang kesadaran akan keberadaan terminal tentu saja membuat terminal menjadi sepi, disini sangat dibutuhkan perhatian terutama bagi pemerintah agar lebih tegas dan juga untuk berupaya dalam mengoptimalkan terminal, sehingga Terminal Alam Barajo menjadi ramai pengunjung dan dengan optimalnya Terminal Alam Barajo Kota Jambi baik dalam segi fasilitas sarana dan prasarana, serta pelayanan tentu saja dapat meningkatkan retribusi pendapatan termnal tersebut.

5. Upaya Yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan retribusi terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan

---

[67] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan, selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 09:30

cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

a. Peningkatan Pengawasan

Agar dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal dapat berjalan, Dinas Perhubungan Terminal Alam Barajo telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi terminal di masing-masing TPR. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi terminal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan kepala Terminal Alam Barajo Bapak Desfredo Pangihutan, yang menyatakan bahwa:

> "Saya selaku kepala Terminal Alam Barajo berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi. Salah satu diantaranya yaitu lebih memperketat proses pengawasan, baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Dan lebih mengfungsikan tim pegawas untuk membantu para koordinator retribusi terjun kelapangan mengawasi para petugas pemungut retribusi".[68]

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Widya selaku penjual makanan atau penyewa kios didalam kawasan Terminal Alam Barajo:

> "Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan pemungutan retribusi yaitu meningkatkan tingkat ketegasan dalam pengawasan, pemberian sanksi seberat-beratnya bagi para petugas dan objek retribusi yang melakukan kesalahan dan diatur dalam Peraturan Daerah, perlunya aturan dalam perda mengenai banyaknya mobil rental dan yang terakhir harus ada perbaikan sarana dan prasarana yang ada".[69]

---

[68] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 09:30

[69] Wawancara bersama Ibu Widya selaku Pedagang Kios di dalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 11:00

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan retribusi terminal, dalam hal ini hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi terminal dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi terminal sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta diperoleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu kewaktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, Terminal Alam Barajo telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: Sosialisasi, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi terminal tentang pentingnya membayar retribusi, maka Terminal Alam Barajo telah mengadakan sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi terminal. Yakni melalui penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.

b. Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagimana yang diungkapkan oleh Ibu Widiya selaku penjual makanan atau penyewa kios di dalam kawasan Terminal Alam Barajo:

> "Kepala terminal, telah mengupayakan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang belum lengkap, sehingga dapat mendukung berjalannya kegiatan diterminal ini, dari mulai perencanaan akan pembangunan dan juga perbaikan yang telah ada".[70]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa terhadap kondisi jalan yang kurang memadai, Dinas Perhubungan Terminal Alam Barajo telah berusaha

[70] Wawancara bersama Ibu Widya selaku Pedagang Kios di dala Terminal Alam Baraji Kota Jambi, Pada 24 Juli 2018 Jam 11:00

meningkatkan sarana dan prasarana tersebut dengan memperbaiki jalan yang rusak khususnya jalan menuju terminal regional. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi merasa nyaman dan membayar retribusi terminal sesuai kewajibannya.

c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pegawai

Dalam memperlancar jalannya pemungutan retribusi terminal maka perlu didukung oleh pegawai yang memadai baik dari segi kuantitas dan maupun segi kualitas, karena pegawai merupakan sumber daya manusia yag mempunyai peran penting dalam menentukan maju mundurnya suatu organisasi atau berhasil tidaknya suatu organisasi sangat bergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itulah kualitas dan kuantitas pegawai perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai tuntutan tersebut.

Usaha untuk mencapai target retribusi yang telah ditentukan oleh Terminal Alam Barajo Kota Jambi sangat di tentukan oleh unsur pimpinan dalam memimpin dan memperdayakan bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing. Hal ini bertujuan agas petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya lebih dapat memahami dan mengerti akan tugas yang diberikan kepadanya serta mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Untuk mewujudkan semua itu dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan oleh instansi terkait. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang bersifat satu arah atau dapat juga dilakukan dengan komunikasi dua arah yang berupa pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh petugas pemungutan retribusi dilapangan. Pembinaan kepada petugas pemungut retribusi

yang berada dibawah petugas koordinator terminal dilakukakn melalui rapat-rapat dinas. Selain itu pembinaan dapat dilakukan secara insidentil atau sesuai dengan keadaan yang berkembang. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barjao Kota Jambi, menyatakan bahwa:

> "Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal adalah meningkatkan disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi, disiplin ini dapat menyangkut kejujuran dan rajin atau tidaknya dalam melakukan pemungutan retribusi. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi terminal itu sendiri, jika pegawai sudah memiliki kedisiplinan dan kejujuran maka semuanya akan terkendali dengan baik".[71]

Hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa dalam mencapai atau memenuhi target retribusi yang ditetapkan maka dituntut adanya nilai kejujuran dan ketetapan dalam melakukan pemungutan retribusi oleh petugas pemungut. Disamping itu keberhasilan dalam pencapaian target tersebut biasanya ditentukan oleh wajib retribusi karena telah menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu keberhasilan dalam pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan setiap tahunnya tidak hanya tergantung pada unsur kejujuran dan ketetapan para petugas pemungutan tetapi juga kesadaran dari para wajib retribusi. Jika keduanya berjalan seimbang maka target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017 telah mengalami peningkatan, ini dikarenakan peraturan yang telah diterapkan dapat dilaksanakan yaitu pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha,

---

[71] Wawancara bersama Bapak Desfredo Pangihutan selaku Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 09:45

sehingga ini berdampak pada pendapatan Terminal Alam Barajo Kota Jambi itu sendiri. Selain itu pula dalam penerimaan retribusi tersebut adanya kerjasama antara Kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Terminal. Pada tahun 2014 penerimaan retribusi Rp. 931.364.000, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan sebesar Rp. 878.728.000 dan tahun 2016 Rp. 1.245.531.000, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan sebesar Rp. 1.837.481.000.

B. Hubungan Optimalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Optimalisasi merupakan gabungan dari beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan meningkatkan suatu hal yang hendak dicapai lebih baik dari sebelumnya, dalam hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di terminal Alam Barajo Kota Jambi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwasanya dalam penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 sudah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, itu dapat dilihat dari penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

Sebelum dilaksanaknnya peraturan daerah nomor 3 tahun 2012, Terminal Alam Barajo menggunakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 yang mana pendapatan retribusi terminal yang didapat berjumlah Rp. 650.000.000 ditahun 2011 dan setelah diberlakukannya peraturan daerah yang baru di Terminal Alam Barajo yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 pendapatan penerimaan

retribusi mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi:

> "Dalam optimalisasi perda nomor 3 tahun 2012 terhadap perda nomor 6 tahun 2005 saya rasa sudah berjalan sesuai yang diharapkan karena setelah di terapkannya perda yang baru perda nomor 3 tahun 2012 dari perda yang lama yaitu perda nomor 6 tahun 2005 penerimaan pendapatan retribusi Terminal Alam Barajo setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari tahun 2014-2017."[72]

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005, telah memeberikan dampak positif karena setelah digantikannya peraturan daerah yang lama yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 ke peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 penerimaan pendapatan retribusi terminal alam barajo menjadi meningkat pertahunnya yaitu dari tahun 2014-2017. Itu semua juga tidak terlepas dari kerjasama antara kepala Dinas Perhubungan dengan kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Bapak Wahyu Fantari selaku kepala pengawas dan data bus Terminal Alam Barajo Kota Jambi:

> "Kita sudah menerapkan dan mensosialisasikan peraturan yang baru dalam pemungutan retribusi yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 dalam penerapannya peraturan daerah tersebut pendapatan retribusi terminal mengalami peningkatan pertahunnya itu semua juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara kepala dinas perhubungan dan kepala terminal serta loket maupun bus-bus yang mentaati aturan yang diterapkan."[73]

---

[72] Wawancara bersama Bapak Muamar Gadafi selaku Kepala bidang angkutan lalu lintas, padal 26 Juli 2018 Jam 09:30

[73] Wawancara bersama Bapak Wahyu Fantari selaku Kepala Pengawas dan Data Bus Terminal Alam Barajo Kota Jambi, pada 24 Juli 2018 Jam 11:40

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan jika untuk optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi di Terminal Alam Barajo Kota Jambi bisa dikatakan sudah dijalankan karena pendapatan retribusi Terminal Alam Barajo yang didapat setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena sudah diberlakukannya peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Narto selaku masyarakat sekitar Terminal Alam Barajo Kota Jambi mengatakan:

> "Jika berbicara mengenai penerapan perda tentang retribusi terminal menurut saya sebagai masyarakat, sudah dijalankan perda tersebut oleh dinas perhubungan, karena mobil-mobil bus besar setiap datang pasti masuk kedalam terminal untuk membayar retribusi terminal."[74]

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan jika untuk optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi bisa dikatakan sudah dijalankan karena pendapatan retribusi Terminal Alam Barajo yang didapat setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena mobil bus-bus dari AKAP maupun AKDP masuk kedalam terminal untuk membayar retribusi yang sudah diatur oleh peraturan yang berlaku di Terminal Alam Barajo Kota Jambi yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012.

Ketika peneliti melakukan wawancara ke beberapa loket yang berada di terminal salah satu diantaranya dengan bapak Sehu pengelola PO Putera Pelangi mengatakan bahwa:

> "Untuk penerapan peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 saya rasa sudah berjalan optimal dikarenakan

---

[74]Wawancara bersama Bapak Narto selaku Masyarakat sekitar Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada 27 Juli 2018 Jam 15:05

peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi diterapkan di tahun 2014 karena perbedaan tarif, tentu saja itu dapat berpengaruh buat penghasilan mobil-mobil bus seharinya, yang mana pendapatan juga harus di setorkan ke Dinas Perhubungan yang bertugas memungut retribusi."[75]

Begitu juga yang diungkapkan oleh Dayat pengelola PO Jasa Guna mengatakan bahwa:

"kami disini menyetorkan retribusi yang didapat setiap harinya kebagian penyetor terminal dari dinas perhubungan yang bertugas untuk mengih pembeyaran retrbusi atas penyedian fasilitas yang diberikan oleh pihak terminal, kalo untuk tarif penyertoran nya disini ditentukan perda yang berlaku di Terminal Alam Barajo Kota Jambi yaitu perda nomor 3 tahun 2012 ."[76]

Dari beberapa pernyataan para pengelola loket PO, bahwasanya petugas dari Dinas Perhubungan setiap harinya melakukan penarikan retribusi yang mana retribusi ini lah yang nanti menjadi pendapatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pertahunnya, dapat dilihat bahwasahanya terdapat kerjasama antara pengelola loket ataupun PO dan juga dinas terkait untuk menerapkan peraturan yang diberlakukan di kawasan Terminal Alam Barajo Kota jambi yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 yang mengatur jalannya pembayaran retribusi di Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

Ibu Muryanti selaku pegawai loket Terminal Alam Barajo juga menambahkan bahwa:

"Kalau mau dikatakan optimal, pemungutan retribusi Terminal Alam Barajo telah berjalan optimal, setelah diberlakukannya perda no 3 tahun 2012 dibandingkan perda yang lama yaitu perda nomor 6 tahun 2005, ini ditunjukan dari peningkatan retribusi yang kita dapat dari tahun ketahun

---

[75] Wawancara bersama Bapak Sehu Pengelola PO Putera Pelangi, pada 27 Juli 2018 Jam 14:25

[76]Wawancara bersama Bapak Dayat selaku Pengelola PO Jasa Guna, pada 27 Juli 2018 Jam 14:45

setelah penerapan perda nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi".[77]

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa saat ini pemungutan retribusi terminal di Terminal Alam Barajo Kota Jambi telah berjalan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang telah di terapkan sudah berjalan optimal bahkan mengalami peningkatan dalam penerimaan retribusi pada tahun 2014-2017 setelah digantikannya peraturan daerah yang lama yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 ke peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi, akan tetapi dalam penertibannya yang masih kurang tertib. Petugas Dinas Perhubungan Terminal Alam Barajo harus berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi penunjang utama optimalnya penertiban di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selain itu target penerimaan retribusi terminal yang merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi di Terminal Alam Barajo, dan pemerintah harus saling bekerja sama, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan juga Dinas dan aparat terkait serta perusahaan pengusaha PO, loket-loket. Harus adanya kesadaran dan saling sinkron antara satu sama lain agar aturan-aturan yang sudah dibuat dapat dilaksanakan secara optimal dan seusai yang diharapkan.

[77] Wawancara bersama Ibu Muryanti selaku Pegawai loket Terminal Alam Barajo, pada 24 Juli 2018 Jam 14:45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peningkatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi, secara umum dalam pemungutan dan penerimaan retribusi sudah berjalan optimal sesuai peraturan daerah kota jambi nomor 3 tahun 2012 dan mengalami peningkatan dalam penerimaan retribusinya pada tahun 2014-2017 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Untuk itu secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada Tahun 2014-2017 telah mengalami peningkatan, ini dikarenakan peraturan yang telah diterapkan dapat terlaksana secara optimal yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, sehingga ini berdampak pada peningkatan pendapatan Terminal Alam Barajo Kota Jambi itu sendiri. Selain itu pula dalam penerimaan retribusi tersebut tidak terlepas dari adanya kerjasama antara kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Terminal. Pada tahun 2014 penerimaan retribusi sebesar Rp. 931.364.000, sedangkan pada tahun 2015 penerimaan retribusi sebesar Rp. 878.728.000 dan pada tahun 2016 penerimaan retribusi sebesar Rp. 1.245.531.000, dan pada tahun 2017 penerimaan retibusi sebesar Rp. 1.837.481.000.

2. Hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi yaitu untuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha sudah berjalan optimal dalam pemungutan dan penerimaan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi, yang mana lebih meningkat dibandingkan penerapan pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 yang mana pendapatan di Terminal Alam Barajo sebelumnya di tahun 2013 hanya berjumlah Rp. 650.000.000. Sejak di berlakukannya peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 di Terminal Alam Barajo pendapatan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017.

B. Saran

Optiamalisasi Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Terhadap Peningkatan Retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi sudah berjalan dalam pemungutan dan penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pun mengalami peningkatan setelah digantikannya peraturan yang lama yaitu peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 ke peraturan daerah yang baru yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2012, itu semua tidak terlepas dari saling kerja sama dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Dinas Perhubungan kemudian aparat terkait dan perusahaan pengusaha PO, loket-loket serta sopir-sopir. harus adanya kesadaran dari diri sendiri dan saling sinkron antara satu sama lain agar aturan-aturan yang sudah dibuat dilaksanakan berjalan sesuai yang diharapkan dan penerimaan retribusi akan berjalan optimal sesuai target yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

B.N Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*,Jakarta: Sinar Harapan, 2005.

Bagir Manan, *Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Bandung: PT Raja Grafindo, 1995.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.

Deddy Suriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Dyah Mutiarin, Arif Zaenudin, *Manajemen Birokrasi dan Kebjakan,*Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi,*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Grasindo, Jakarta, 2005.

Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT XSYS Solusindo, 2006.

Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia,*PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Kementrian Pekerjaan umum, *Pedoman Pengelolaan Terminal di Kabupaten Kota*, Jakarta, 2010.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sayuti Una, *pedoman penulisan skrpsi*:edisi revisi, 2014.

Sugiono,*Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2012.

Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 1986 .

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Jambi No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kota Jambi No 6 Tahun 2005 Tentang Terminal.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapak Muamar Gadafi	Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi
2	Bapak Desfredo Pangihutan	Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi
3	Bapak Wahyu Fantari	Kepala Pengawas dan Data Bus Terminal Alam Barajo Kota Jambi
4	Ibu Muryanti	Pegawai Loket Terminal Alam Barajo Kota Jambi
5	Ibu Widya	Pedagang Kios didalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi
6	Bapak Sehu	Pengelola PO Putera Pelangi
7	Bapak Dayat	Pengelola PO Jasa Guna
8	Bapak Narto	Masyarakat sekitar Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Lampiran II

INSTRUMEN WAWANCARA

Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya memperoleh informasi dan data obyektif. Peneliti melakukan wawancara pegawai Terminal Alam Barajo Kota Jambi.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
2. Bagaimana perkembangan yang dicapai Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
3. Apa visi dan misi Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
4. Bagaimana keadaan struktur organisasi Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
5. Bagaimana keadaan pekerja Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
   a. Latar belakang pendidikan
   b. Alamat
   c. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan profesionalisme
6. Bagaimana penerimaan retribusi Terminal Alam Barajo Kota Jambi pada tahun 2014-2017?
7. Bagaimana hubungan optimalisasi penerapan peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2005 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi?
8. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah dilaksanakan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2012 di Terminal Alam Barajo Kota Jambi?

LAMPIRAN

Wawancara dengan Bapak Desfredo Kepala Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Wawancara dengan Bapak Muamar Gadafi Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi

Wawancara dengan Bapak Muamar Gadafi Kepala Bidang Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi

Kondisi di dalam Terminal Alam Barajo Kota Jambi

Bangunan loket-loket

Bangunan menara pengawas di Terminal Alam Brajo Kota Jambi

Kios penjual makanan/minuman

Curiculum Vitae

A. Identitas diri

Nama	: Dwi Sulisno
Nim	: Sip. 141718
Tempat/tanggal lahir	: Sungai Barahul 22/07/1996
Alamat	: Perumahan Villa Duren Emas
	Kec. Jaluko kab. Muaro jambi
1. Alamat asal VIII	: Desa Tanjung, Kecamatan Bathin
	: Kabupaten Sarolangun
Alamat sekarang	: Perumahan Villa Duren Emas
	Kec. Jaluko kab. Muaro jambi
No.telp/hp	: 082282089986
Nama ayah	: Kuat
Nama ibu	: Wagiyah
Profesi ayah & ibu	: Wiraswasta

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
   a. SD/MI, Tahun Lulus : SD 2005-2008
   b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP 2008-2011
   c. SMA/MA/SMK, Tahun Lulus : SMK 2011-2014